



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16, Telp. (0561) 732521
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id> e-mail : dkp@kalbarprov.go.id

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

Pontianak, 28 April 2022

Kepada

Yth. PPID Utama
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kalimantan
Barat

di -
Pontianak

SURAT PENGANTAR

Nomor : 523 / 580 /DKP

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Usulan Informasi yang akan dikecualikan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

12-04-2022

Tony.



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat,

Ir. HERTI HERAWATI, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19680725 199303 2 003

**USULAN INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No.	INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU
1.	Data pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan j.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal . 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
2.	Laporan Keuangan sebelum diaudit (unaudited)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.	Setelah disampaikan ke DPR dan sudah dalam bentuk Laporan Keuangan yang telah di audit BPK
3.	Dokumen Proses Pengadaan Barang / Jasa dari Penyedia Barang / Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetntang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
4.	Rencana gelar operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.
5.	Proses Penanganan Masalah Hukum di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan	UU. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ir. Herti Herawati, MMA
Pembina Utama Muda
19680725 199303 2 003